



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai instansi pemerintah dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan dan perceraian pegawai perlu adanya pedoman pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil termasuk yang masih berstatus calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat Pemberi Izin adalah pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan atau menolak izin perkawinan dan perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat

sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku atau perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini yaitu :

- a. pedoman bagi seluruh Pegawai ASN dalam melaksanakan/melakukan perkawinan dan perceraian;
- b. pedoman bagi Pejabat dalam pemberian/penolakan izin perkawinan dan perceraian.

BAB II

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu

Pejabat Pemberi Izin

Pasal 3

- (1) Walikota memberikan izin perkawinan dan perceraian Pegawai ASN di daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) sebagian didelegasikan kepada Pejabat sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah untuk permohonan izin yang diajukan oleh Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian untuk izin yang diajukan oleh Pegawai ASN selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua

Perkawinan

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat Pemberi Izin melalui atasan secara hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai ASN yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat Pemberi Izin.
- (2) Pegawai ASN wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 6

- (1) Setiap atasan dari Pegawai ASN yang menerima permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memberikan pertimbangan dan

meneruskannya kepada Pejabat Pemberi Izin melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal atasan Pegawai ASN tersebut menerima permintaan izin dimaksud.

- (2) Pejabat Pemberi Izin setelah menerima pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah dari Pegawai ASN yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai ASN yang bersangkutan dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai ASN yang mengajukan permintaan izin dan/atau pihak lain yang berkompeten.
- (3) Pemberian atau penolakan izin perkawinan kepada Pegawai ASN untuk melakukan perkawinan ditetapkan dalam suatu keputusan oleh Pejabat Pemberi Izin paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah dari Pegawai ASN yang mengajukan izin.

Pasal 7

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat disetujui apabila :
 - a. tidak bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
 - b. memenuhi salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif;
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat; dan
 - e. tidak terdapat indikasi dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah atasan dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. istri menderita penyakit jasmani atau rohani yang sulit disembuhkan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri, baik secara biologis maupun lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - b. istri mendapat cacat badan dan penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, serta menderita penyakit badan yang menyeluruh dan sulit disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. persetujuan tertulis dari istri/istri-istri yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dari Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - b. Pegawai ASN bersangkutan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan Pajak Penghasilan; dan
 - c. Surat pernyataan/jaminan secara tertulis dari Pegawai ASN yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menjamin untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 8

Permintaan izin beristri lebih dari seorang ditolak apabila :

- a. bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
- b. tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif;
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat;
- e. terdapat indikasi dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan oleh Kepala Perangkat Daerah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN wanita yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perceraian

Paragraf 1

Pegawai ASN Berkedudukan sebagai Penggugat

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai ASN pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat Pemberi Izin.
- (2) Setiap Pegawai ASN yang berkedudukan sebagai penggugat dan melakukan perceraian tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pejabat Pemberi Izin dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pegawai ASN yang akan melakukan perceraian harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pemberi Izin melalui atasan secara hierarki.
- (2) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

Pasal 12

Pegawai ASN hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yakni salah satu atau lebih alasan sebagai berikut :

- a. salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan :
 1. putusan pengadilan;
 2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan tersebut dan disahkan oleh Pejabat setempat minimal Camat;
 3. perzinahan diketahui oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan, yang dalam hal ini dituangkan dalam laporan perzinahan

yang menguraikan hal ikhwal perzinahan, dibuat oleh salah satu pihak yang menangkaptangan suami atau istrinya yang telah berzinah.

- b. salah satu pihak menjadi pemabok, pematik atau penjudi yang sulit disembuhkan, yang dibuktikan dengan :
 1. surat pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut dan disahkan oleh Pejabat setempat minimal Camat;
 2. surat keterangan dari Dokter Pemerintah atau Kepolisian yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematik atau penjudi yang sulit disembuhkan.
- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut dengan tanpa izin dan alasan sah serta hal lain diluar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat setempat minimal Camat;
- d. salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari Dokter Pemerintah; dan
- f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak lagi terdapat harapan untuk hidup berumah tangga secara rukun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat setempat minimal Camat.

Pasal 13

Izin untuk perceraian hanya dapat diberikan, apabila :

- a. tidak bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
- b. memenuhi salah satu syarat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 14

- (1) Permintaan izin perceraian ditolak, apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
- (2) Permintaan izin tidak diberikan apabila didasarkan pada alasan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Pasal 15

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat Pemberi Izin melalui atasan secara hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima permintaan izin dimaksud.

- (2) Pejabat Pemberi Izin wajib memperhatikan alasan yang dikemukakan Pegawai ASN dan pertimbangan yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah dari Pegawai ASN sebelum mengambil keputusan dan/atau apabila diperlukan meminta keterangan tambahan dari istri/suami Pegawai ASN yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang berkompeten.
- (3) Pemberian atau penolakan izin kepada Pegawai ASN untuk melakukan perceraian ditetapkan dalam suatu keputusan oleh Pejabat Pemberi Izin paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah dari Pegawai ASN yang mengajukan izin.

Pasal 16

Setiap Pegawai ASN dan Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pegawai ASN Berkedudukan sebagai Tergugat

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai ASN baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan dari Pejabat Pemberi Izin.
- (2) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN yang akan melakukan perceraian wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istri secara hierarki kepada Pejabat Pemberi Izin.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah yang bersangkutan menerima gugatan perceraian/relaas.
- (4) Pegawai ASN yang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat keterangan dari Pejabat Pemberi Izin dan Pegawai ASN bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat, dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap atasan yang menerima pemberitahuan adanya gugatan perceraian wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat Pemberi Izin melalui atasan secara hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima pemberitahuan.
- (6) Setiap Pegawai ASN dan Pejabat pada saluran hierarki yang melanggar ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (2) dan ayat (5) dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai ASN yang telah melakukan perceraian wajib melaporkan kepada Pejabat Pemberi Izin melalui atasan secara hierarki selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian.
- (2) Pegawai ASN yang tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat Pemberi Izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perceraian terjadi dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Atasan dari Pegawai ASN dan/atau Pejabat yang tidak meneruskan laporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pemberi Izin dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembagian Gaji
Pasal 19

Ketentuan pembagian gaji ditetapkan terhadap perceraian yang dilakukan oleh Pegawai ASN pria.

Pasal 20

- (1) Apabila perceraian terjadi karena kehendak Pegawai ASN Pria, maka Pegawai ASN tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila anak mengikuti mantan istri :
 - 1) 1/3 (sepertiga) gaji untuk Pegawai ASN;
 - 2) 1/3 (sepertiga) gaji untuk mantan istri;
 - 3) 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anak, yang diberikan kepada mantan istri.
 - b. apabila anak mengikuti Pegawai ASN :
 - 1) 1/3 (sepertiga) gaji untuk Pegawai ASN;
 - 2) 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri;
 - 3) 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anak, yang diberikan kepada Pegawai ASN.
 - c. apabila sebagian anak ikut Pegawai ASN dan sebagian lainnya ikut mantan istri, maka bagian gaji untuk anak dibagi menurut jumlah anak yang diberikan kepada Pegawai ASN dan mantan istri;
 - d. apabila dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, maka pembagian gaji yang wajib diberikan oleh Pegawai ASN kepada mantan istri adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji Pegawai ASN.
- (3) Bagian gaji tidak diberikan kepada mantan istri, apabila perceraian disebabkan karena istri :
 - a. berzinah;
 - b. melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan berat;
 - c. menjadi pemabok, pemadat atau penjudi;
 - d. meninggalkan suami 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami atau alasan yang sah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal perceraian terjadi atas kehendak mantan istri, maka mantan istri bersangkutan tidak berhak atas bagian gaji Pegawai ASN Pria, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Termasuk dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila istri mengajukan cerai karena dimadu atau karena suami:
 - a. berzinah;
 - b. melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan berat;
 - c. menjadi pemabok, pemadat atau penjudi;
 - d. meninggalkan istri 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri atau alasan yang sah.

Pasal 22

Apabila perceraian terjadi karena kehendak bersama antara Pegawai ASN Pria dan mantan istri, maka :

- a. bagi Pegawai ASN yang tidak mempunyai anak, pembagian gaji berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- b. bagi Pegawai ASN yang mempunyai anak :
 - 1) apabila semua anak mengikuti mantan istri, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Pegawai ASN Pria untuk anak yang diberikan kepada mantan istri;
 - 2) apabila sebagian anak mengikuti Pegawai ASN Pria dan sebagian lainnya mengikuti mantan istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari sisa gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.

Pasal 23

Dalam hal mantan istri kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan istri kawin lagi dan apabila semua anak ikut mantan istri maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak-anak yang diterimakan kepada mantan istri.

Pasal 24

- (1) Pembayaran bagian gaji untuk anak dihentikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kondisi berikut :
 - a. anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. anak telah/pernah kawin;
 - c. anak telah mempunyai penghasilan sendiri.
- (2) Pembayaran bagian gaji untuk anak yang telah dihentikan dibayarkan kepada Pegawai ASN bersangkutan.

Pasal 25

Pembayaran bagian gaji untuk anak tetap diberikan kepada anak sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila memenuhi seluruh ketentuan berikut :

- a. anak masih menempuh pendidikan/sekolah, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pendidikan tempat anak tersebut menempuh pendidikan/sekolah;
- b. anak belum pernah/tidak kawin; dan
- c. anak belum/tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 26

Dalam hal Pegawai ASN yang telah menceraikan istrinya dan menikah lagi untuk kali kedua/ketiga/keempat dengan wanita lain kemudian menceraikannya lagi, maka mantan istri tersebut berhak menerima :

- a. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian gaji Pegawai ASN yang bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai ASN tersebut;
- b. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari bagian gaji Pegawai ASN yang bersangkutan apabila dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;
- c. $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari bagian gaji Pegawai ASN yang bersangkutan apabila anak mengikuti mantan istri;
- d. apabila sebagian anak mengikuti Pegawai ASN yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti mantan istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian gaji Pegawai ASN yang menjadi hak anak, dibagi menurut jumlah anak.

Pasal 27

Pemotongan bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anak dilakukan langsung oleh Pengelola Keuangan/Bendahara yang mengurus gaji pada Perangkat Daerah dimana Pegawai ASN yang bersangkutan bertugas, berdasarkan Akta Cerai dan surat perintah Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Hidup Bersama Di luar Ikatan Perkawinan yang Sah

Pasal 28

- (1) Setiap Pegawai ASN dilarang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa larangan bagi Pegawai ASN hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya.
- (3) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan mengenai formulir berkenaan dengan izin perkawinan dan perceraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Formulir Laporan Perkawinan Pertama;
- b. Formulir Laporan Perkawinan Kedua atau Janda/ Duda;
- c. Surat Pemberitahuan adanya Gugatan Perceraian (jika Pegawai ASN menjadi pihak tergugat);
- d. Formulir Surat Permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang;
- e. Formulir Surat Jaminan Berlaku Adil;
- f. Formulir Surat Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian;
- g. Contoh Surat Panggilan;
- h. Formulir Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- i. Surat Pernyataan Pembagian Penghasilan untuk Mantan Istri dan Anak (wajib dibuat bagi Pegawai ASN Pria yang mengusulkan perceraian);
- j. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (bila pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya/tidak bersedia memenuhi panggilan Tim Pemeriksa);
- k. Surat Perintah Kepala OPD terkait Pemotongan Gaji;
- l. Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan/Desa terkait perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang tidak bisa dipersatukan Kembali;
- m. Surat Pernyataan Kepala Kelurahan/Desa terkait suami/istri meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;
- n. Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa terkait perbuatan perzinahan dan disahkan oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat; dan
- o. Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa terkait perbuatan pematik/pemabuk/penjudi dan disahkan oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Izin perkawinan dan perceraian Pegawai ASN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan Izin perkawinan dan perceraian Pegawai ASN yang telah diajukan namun masih dalam proses pemberian pertimbangan penerbitan izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan pendelegasian Walikota kepada pejabat untuk pemberian izin perkawinan dan perceraian Pegawai ASN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Juni 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI ASN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

A. Contoh Formulir Laporan Perkawinan Pertama

....., tanggal.....
Kepada :
Yth. Kepala OPD
Di

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang :
 - d. Jabatan / Pekerjaan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Instansi :
 - g. Tempat dan tanggal lahir :
 - h. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - i. Alamat :Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya:
 - a. Pada tanggal
 - b. DiTelah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria *-2 sebagai tersebut di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
 - d. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
 - e. Satuan organisasi *-3 :
 - f. Tanggal lahir :
 - g. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - h. Alamat :
2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
 - a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap *-4
 - b. Pas foto istri/suami *-1 saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak Lembar *-5.
3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
 - a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
 - b. Diselesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami *-2 saya.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(... ..)
NIP/Nomor Identitas *-1

Tembusan Kepada Yth :

- Inspektur Kota Kediri;
- Kepala BKPSDM Kota Kediri;
- Kepala BPPKAD Kota Kediri.

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Identitas lainnya
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-4 Bagi Pegawai Negeri Sipil, salinan sah surat nikah dikirimkan sekurang- kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
 1. 1 (satu) rangkap untuk pejabat;
 2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya; sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk pejabat.
- *-5 Bagi Pegawai Negeri Sipil, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar, yaitu :
 1. 1 (satu) lembar untuk pejabat;
 2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negerayang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya; sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) lembar yaitu untuk pejabat.

B. Contoh Formulir Laporan Perkawinan Kedua atau Janda/ Duda

....., tanggal.....
Kepada :
Yth. Kepala OPD
Di

LAPORAN PERKAWINAN JANDA/DUDA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- i. Alamat :

dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- a. Pada tanggal
- b. Di

Telah melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita/pria *-2 sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
- d. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
- e. Satuan organisasi *-3 :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :

- a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap *-4
- b. Pas foto istri/suami *-1 saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak Lembar *-5.

3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :

- a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
- b. Diselesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami *-2 saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

Tembusan Kepada Yth :

- Inspektur Kota Kediri;
- Kepala BKPSDM Kota Kediri;
- Kepala BPPKAD Kota Kediri.

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Identitas lainnya.
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-4 Bagi Pegawai Negeri Sipil, salinan sah surat nikah dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
 1. 1 (satu) rangkap untuk pejabat;
 2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk pejabat.
- *-5 Bagi Pegawai Negeri Sipil, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar, yaitu :
 1. 1 (satu) lembar untuk pejabat;
 2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) lembar yaitu untuk pejabat.

C. Contoh Formulir Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian

....., tanggal.....
Kepada :
Yth. Kepala OPD
Di

SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Agama :
Alamat :

Memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri saya :

Nama :
NIP/Nomor Identitas :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan/pekerjaan :
Agama :
Alamat :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka Bersama ini saya lampirkan :

- a. Fotocopy Surat Gugatan Perceraian dari Pengadilan
- b. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- c. Fotocopy Surat Nikah
- d. Fotocopy Kartu Keluarga
- e. Fotocopy KTP Suami dan Istri
- f. Fotocopy Akte lahir anak

3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

(.....)
NIP

D. Contoh Formulir Surat Permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang

....., tanggal.....
Kepada :
Yth. Kepala OPD
Di

SURAT PERMINTAAN IJIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang :
 - d. Jabatan / Pekerjaan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan kawin dengan calon istri ke... ..sebagai tersebut di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. Tanggal lahir :
 - c. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - d. Alamat :
2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dan seterusnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
 - a. Surat persetujuan dari istri ke
 - b. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan.
 - c. Surat jaminan berlaku adil.
 - d. Surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa :
 - (1) Istri saya yang ke Mendapat penyakit jasmani / rohani yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri *-2.
 - (2) Istri saya yang ke Mendapat cacat badan / penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan *-2
 - (3) Istri saya yang ke ... tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah menikah tahun *-2
 - e. Surat keterangan dari *-3 yang menyatakan bahwa tidak akan mengganggu tugas kedinasan, apabila saya kawin dengan istri ke ...
4. Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Meminta ijin

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Identitas lainnya.
- *-2 Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter pemerintah sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan
- *-3 Tulislah jabatan dari atasan yang menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak akan mengganggu tugas kedinasan.

E. Contoh Formulir Surat Jaminan Berlaku Adil

SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas * :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apabila saya diijinkan untuk kawin ke dengan wanita sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tanggal lahir :
- c. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- d. Alamat :

Saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya :

2. Demikian surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang.

.....,tanggal
Yang Membuat Jaminan

(.....)
.....)NIP/Nomor
Identitas *

CATATAN :

* Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil.

F. Contoh Formulir Surat Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian

....., tanggal.....
Kepada :
Yth. Kepala OPD
Di

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
 - d. Jabatan / Pekerjaan*-3 :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Tanggal lahir :
 - g. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - h. Alamat :Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan untuk melakukan perceraian dengan istri / suami *-2 saya :
 - a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
 - d. Jabatan / Pekerjaan*-3 :
 - e. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - f. Alamat :
2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan ijin untuk melakukan perceraian adalah :
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
 - a. Fotocopy Surat Gugatan Perceraian dari Pengadilan
 - b. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 - c. Fotocopy Surat Nikah
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga
 - e. Fotocopy KTP Suami dan IstriFotocopy Akte lahir anak Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agardapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
Yang meminta ijin:

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil dan lainnya.
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

G. Contoh Surat Panggilan

KOP SURAT OPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Panggilan

....., tanggal,
Kepada Yth.
Sdr :.....
di

Mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Keperluan : Tindak lanjut permohonan izin perceraian Sdr.....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA OPD

>nama<
>pangkat<
>nip<

H. Contoh Formulir Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

BERITA ACARA PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Atas dasar Disposisi tanggal untuk mengadakan pembinaan dan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dibina dan diperiksa karena telah menggugat cerai suami/istri yang bernama

Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :

1. Pertanyaan : Apakah Saudara mengerti maksud panggilan yang ditujukan kepada Saudara?
Jawaban :
2. Pertanyaan : Apakah hari ini Saudara siap untuk diperiksa?
Jawaban :
3. Pertanyaan : Apakah Saudara dalam keadaan sehat?
Jawaban :
4. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya?
Jawaban :
5. Pertanyaan : Dimana dan kapan Anda menikah dengan Saudara.....?
Jawaban :
6. Pertanyaan : Saudara menikahi didasari suka sama suka atau dijodohkan?
Jawaban :
7. Pertanyaan : Dari pernikahan Saudara dengan dikaruniai anak berapa?
Jawaban :

8. Pertanyaan : Apa alasan yang mendasari gugatan cerai Saudara, jelaskan?
Jawaban :
9. Pertanyaan : Apakah pihak keluarga sudah mengetahui permasalahan rumah
tangga Saudara, jelaskan ?
Jawaban :
10. Pertanyaan : Apakah Suami/istri sudah mengetahui gugatan cerai Saudara?
Jawaban :
11. Pertanyaan : Apakah tidak ada keinginan untuk bersatu kembali?
Jawaban :
12. Pertanyaan : Apakah ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan?
Jawaban :
13. Pertanyaan : Apabila masih diperlukan keterangan lanjutan bersedakah
Saudara dipanggil kembali?
Jawaban :
14. Pertanyaan : Apakah selama pembinaan ini Saudara merasa ada tekanan atau
paksaan dari Pemeriksa atau Pihak lain?
Jawaban :
15. Pertanyaan : Apakah semua keterangan yang Saudara berikan adalah benar,
dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, bersedakah
Saudara dituntut sesuai hukum yang berlaku?
Jawaban :

Demikian Berita Acara Pembinaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama
NIP
Tanda Tangan

Tim Pembina dan Pemeriksa :

Nama.....
NIP
Tanda Tangan.....

Kepala OPD

(.....)
NIP

I. Contoh surat pernyataan pembagian penghasilan untuk mantan istri dan anak (wajib dibuat bagi Pegawai ASN Pria yang mengusulkan perceraian)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/Nomor Identitas :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan/pekerjaan :
Unit Kerja :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian penghasilan saya 1/3 untuk mantan istri dan 1/3 untuk anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1.
2.
3.dstnya.

.....
Yang membuat Pernyataan,

Materai
10.000

(.....)
NIP

J. Contoh Formulir Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (Bila pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya/ tidak bersedia memenuhi panggilan Tim Pemeriksa

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/Nomor Identitas :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan/pekerjaan :
Unit Kerja :
Agama :
Alamat :

Adalah Suami/ Istri dari Saudara :

Nama :
NIP/Nomor Identitas :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan/pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Sehubungan dengan surat permohonan/ permintaan izin perceraian yang saya buat tanggal....., dikarenakan suami/istri tidak diketahui keberadaannya/ tidak bisa dihubungi sehingga tidak bisa dimintai keterangannya sehubungan dengan izin perceraian yang saya ajukan, maka saya memohon agar izin cerai saya tetap diproses, saya bersedia menanggung segala resiko yang akan muncul di kemudian hari dan akan menyelesaikan lebih lanjut masalah rumah tangga kami melalui Pengadilan Agama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat Pernyataan,



(.....)
NIP

K. Contoh Formulir Surat Perintah Kepala OPD terkait Pemotongan Gaji

KOP OPD

SURAT PERINTAH PEMOTONGAN GAJI
Nomor :.../.../.../20...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : (Kepala OPD Pegawai ASN Yang Bersangkutan)
Unit Kerja :

Dengan ini memerintahkan kepada Pengelola Keuangan/ Bendahara yang mengurus Gaji untuk melakukan pemotongan gaji terkait dengan adanya Laporan Perceraian atas nama Saudara :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dasar : 1. Surat Laporan Perceraian
2. Fotocopy Akte Cerai
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Penghasilan

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
KEPALA OPD,

(.....)

L. Contoh Formulir Surat Pernyataan Kepala Kelurahan/Desa terkait perselisihan dan pertengkaran suami-istri secara terus - menerus yang tidak bisa dipersatukan kembali

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN
Nomor :.../.../.../20...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : Kepala Kelurahan/Desa
Kecamatan.....Kota/Kabupaten.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
- Nomor Identitas :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- dan,
- Nama :
- Nomor Identitas :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Adalah suami – isteri yang menikah pada tanggal (Sesuai Surat Nikah Terlampir)

2. Sejak tahun sampai dengan saat ini kehidupan rumah tangga yang bersangkutan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus - menerus yang tidak bisa dipersatukan kembali.
3. Dst.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan surat ijin perceraian.

.....,

LURAH / KEPALA DESA,

(.....)

Mengetahui:
CAMAT,

(.....)

M. Contoh Formulir Surat Pernyataan Kepala Kelurahan/Desa suami/istri meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN
Nomor :.../.../.../20...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : Kepala Kelurahan/Desa
Kecamatan.....Kota/Kabupaten.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
 Nomor Identitas :
 Jenis Kelamin :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 dan,
 Nama :
 Nomor Identitas :
 Jenis Kelamin :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Adalah suami – isteri yang menikah pada tanggal (Sesuai Surat Nikah Terlampir)

2. Sejak tanggal...bulan...tahun...sampai dengan saat ini suami/istri meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.
3. Dst.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan surat ijin perceraian.

Mengetahui:
CAMAT,

(.....)

.....
LURAH/ KEPALA DESA,

(.....)

N. Contoh Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa terkait perbuatan perzinahan dan disahkan oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat

SURAT PERNYATAAN MENYAKSIKAN PERBUATAN ZINAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- 3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
- 4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
- 5. Tanggal lahir :
- 6. Alamat :

- II. 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- 3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
- 4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
- 5. Tanggal lahir :
- 6. Alamat :

III. dan seterusnya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

- 1. Nama :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
 - 4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
 - 5. Satuan Organisasi :
 - 6. Alamat :
- telah melakukan zinah pada tanggal
jam..... di
- Dengan seorang wanita/pria *-3 yang mengaku bernama
.....alamat.....

Adapun kami yang mengetahui kejadian perzinahan itu adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal

Kami yang membuat pernyataan :

1. (.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

2. (.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

Mengetahui :
Camat.....

(.....)

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil atau Nomor Identitas lainnya.
- *-2 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-3 Coret yang tidak perlu.

O. Contoh Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa terkait perbuatan pematik/pematik/penjudi dan disahkan oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat

SURAT PERNYATAAN PEMADAT/PEMABUK/PENJUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
4. Jabatan / pekerjaan *-3 :
5. Satuan Organisasi *-2 :
6. Tanggal lahir :
7. Alamat :

- II. 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
5. Satuan Organisasi :
6. Tanggal lahir :
7. Alamat :

III. dan seterusnya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
5. Satuan Organisasi :
6. Alamat :

Kami kenal sejak tanggal Sebagai pematik/pematik/penjudi *_3 yang sukar disembuhkan, dengan keterangan sebagai berikut:

1.
2. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal

Kami yang membuat pernyataan :

1. (.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

2. (.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

Mengetahui :

(.....)

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Identitas lainnya.
*-2 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
*-3 Coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR